

**KONSEP *MAQASID ASY-SYARI'AH* ASY-SYATIBI
(STUDI APLIKATIF TERHADAP HUKUM KARTU KREDIT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD HANIF HAKIM

NIM : 04380077

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
2. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
2008**

Abstrak

Penggunaan *maqasid asy-syari'ah* sebagai landasan dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Akan tetapi mereka belum menyebutkan terma *maqasid asy-syari'ah* secara jelas, apalagi model aplikasinya terhadap proses penetapan hukum suatu kasus.

Konsep *maqasid asy-syari'ah* adalah teori perumusan (istinbat) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah maslahat. Asy-Syatibi telah memprakarsai sistematisasi konsep *maqasid asy-syari'ah* mencakup teori tentang tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan); *dāruṣ-ṣayyāt*, *hajjīyyat*, dan *tahṣīniyyat*. Konsep *maqasid asy-syari'ah* yang dikembangkan Syatibi, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (*maqasid*) sebuah teks (*asy-syari'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.

Pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia, sepanjang masalah itu dapat diotak-atik oleh akal (*reasonable*). Oleh karena itu penelusuran hikmah terhadap masalah muamalah menjadi penting. Di dalam Islam, pembahasan mengenai hukum kartu kredit masih terdapat perbedaan pendapat antara yang mengharamkan dan yang membolehkan. Terlepas dari kontroversi mengenai hukum kartu kredit, manfaat yang ditimbulkan dari pelayanan jasa kartu kredit sangat besar bagi masyarakat.

Dengan metode interpretative-filosofis, skripsi ini membahas tentang aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit, serta menitikberatkan pada aspek maslahat yang merupakan inti dari *maqasid asy-syari'ah*. Dengan tujuan mengetahui bentuk aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit dapat digambarkan sebagai penerapan unsur-unsur pokok *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap metode *istinbat* hukum kartu kredit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Sdr. M. Hanif Hakim
Lamp : 1 bendel

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Hanif Hakim

NIM : 04380077

Judul Skripsi : **KONSEP MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH ASY-SYĀTIBI (Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah/MU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqaysalikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2008

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881



Hal : Skripsi Sdr. M. Hanif Hakim
Lamp : 1 bendel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **M. Hanif Hakim**
NIM : **04380077**

Judul Skripsi : **KONSEP MAQĀSID ASY-SYARI'AH ASY-SYĀTIBI (Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah/MU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqaysahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2008

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/032/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul : **KONSEP MAQĀSID ASY-SYARI'AH
ASY-SYĀTIBI (Studi Aplikatif Terhadap
Hukum Kartu Kredit)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Hanif Hakim

NIM : 04380077

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 150 215 881


Pengaji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Pengaji II

Muyassarotussolihah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 0293

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/032/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul : **KONSEP MAQĀSID ASY-SYARI'AH
ASY-SYĀTIBI (Studi Aplikatif Terhadap
Hukum Kartu Kredit)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Hanif Hakim

NIM : 04380077

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 150 215 881

Pengaji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 275 462

Pengaji II

Muyassarotussolihah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 0293

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 28 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150 240524

MOTTO

وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu”
(Al-Baqarah: 216)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العزيز الغفار الولي القهار مكور الليل والنهار،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصلوة الله وسلامه على النبي المختار، وآلـهـ الأطهـارـ، وأصحابـهـ الأـخـيـارـ، أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah 'azza wa jalla yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan terbaik (*khairil Mursalin*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi moral di segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada henti, dengan perjuangan panjang dan doa yang tertanam di hati, untuk menghasilkan sebuah karya yang berwujud skripsi. Satu tahap yang harus terlewati untuk merampungkan masa studi. Tahap yang cukup menguras energi, namun dengan karya “sederhana” ini belum cukup untuk sebuah ukuran kemampuan dan potensi diri. Bahkan membuat sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam berpikir dan berkreasi.

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penggarapan skripsi ini. Pada dataran akademik, penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., PhD., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah; Bapak

Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah; Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi..

Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penyusun “mencari obat kegelisahan” dan meniti jalan intelektualitas. H. Afif Muhamad, M.A. yang telah banyak memberikan inspirasi dengan sindiran-sindirannya. Dewan Guru Madrasah Diniyah Ali Maksum Pon Pes Krapyak yang telah menitip senyum dan cibir bagi penyusun. Para penghuni komplek Dinia yang senantiasa menghibur di kala penyusun susah. Bapak Yusuf Thoha, Yusuf Muna, mbah Fadli, Subhan, bang Tagor, Amin, yang telah membuka pikiran penyusun dengan ide-idenya. Tak lupa kepada komunitas Krapyak yang sekian lama bersama melewati masa untuk meraih dan mengolah kedewasaan. Semoga tidak sia-sia. Untuk semuanya, terima kasih.

Terakhir, penulis persembahkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang kasih sayangnya tak pernah kering dan senantiasa mengalir, ayah dan ibu tercinta yang dengan sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta do'a di setiap saat. Juga bagi saudaraku tersayang, yang banyak mendampingi dan mendoakan untuk mewujudkan semua ini. Ungkapan terima kasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, atas cinta dan kasih sayang, ketulusan dan sentuhan hati yang luar biasa. Terimakasih.

Akhirnya, adalah sebuah kesalahan jika dikatakan tanpa kekurangan. Belajar dari kekhilafan adalah yang terbaik untuk dilakukan. Untuk menggapai

yang lebih baik di masa depan. Semoga tulisan ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 29 Maret 2008 M
21 Rabiul Awwal 1428 H



Penyusun



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	Ain'	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	...'	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعدين *muta'aqqidain*

3. *Ta' marbuṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan ḍammah), ditulis *t*

نعمۃ اللہ *ni'matullah*

بركة ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

4. Vokal

- _____ (fathah) ditulis *a* **كتاب** ditulis *kataba*
- _____ (kasrah) ditulis *i* **ذكر** ditulis *zukira*
- _____ (dammah) ditulis *u* **حسن** ditulis *hasuna*
- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

ي _____ = ai **كيف** = *kaifa*

و _____ = au **حول** = *haula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol _____,

contohnya : **قال** = *qāla*

قيل = *qīlā*

يقول = *yaqūlu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم

ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'idat*

لأن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

6. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jalāl*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

الرحمن ditulis *ar-rahmān*

7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pernulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa mā Muhammudun i'lā Rāsūl*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

نوى الفروض ditulis *zawi al-furūḍ*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM KONSEP *MAQASID ASY-SYARI'AH*

A. Riwayat Hidup dan Konsep <i>Maqasid al-Syari'ah Asy-Syatibi</i>	
1. Riwayat Hidup asy-Syatibi	17
2. Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i> asy-Syatibi	19
B. Standar Maslahat dan Kaidah <i>Maqasid asy-Syari'ah asy-Syatibi</i>	
1. Definisi <i>Maqasid asy-Syari'ah</i>	26
2. <i>Maqasid Syari'</i> dan <i>Maqasid Mukallaf</i>	28
a. <i>Maqasid Syari'</i>	29
b. <i>Maqasid Mukallaf</i>	35

C. <i>Hifzjal-Maqṣid</i> dan Sarana Realisasinya	43
 BAB III : TINJAUAN HUKUM KARTU KREDIT DALAM ISLAM	
A. Sejarah dan Pengertian Kartu Kredit	45
B. Jenis dan Bentuk Kartu Kredit	47
1. Jenis Kartu Kredit	47
2. Penggunaan Kartu Kredit	49
C. Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam	51
 BAB IV: APLIKASI KONSEP <i>MAQASID ASY-SYARI'AH</i> ASY-SYATIBI TERHADAP HUKUM KARTU KREDIT	
A. Kemaslahatan Kartu Kredit dan Maksud Syari'	59
B. Aspek Filosofis Akad Kartu Kredit Syari'ah	66
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Biografi Ulama	I
2. Terjemahan	III
3. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia (*'abatān'*), melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (maslahat) umum.¹ Dalam hal ini kemaslahatan umum kurang lebih adalah kebutuhan nyata suatu masyarakat dalam kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi *dāruriyyat* atau kebutuhan dasar (*basic need*), maupun kebutuhan *hāfiyyat* (sekunder) dan kebutuhan berdimensi *takmiliyyat* atau pelengkap.² Hal ini menjadi acuan pada prinsip *maqasid asy-syari'ah* yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (*hifz/ad-din*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz/an-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifz/an-nasl*), melindungi akal fikiran (*hifz/al-'aql*) dan melindungi harta benda (*hifz/al-mal*).³

Kelima *maqasid* ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*usūl ad-din*), setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul

¹ Ibrahim bin Musa al-Garnati asy-Syatibi, *Al-Muwafiqat fi Usūl asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rif, t.t.), II : 44.

² Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004), hlm. 31.

³ Kata pengantar KH. MA Sahal Mahfudh. Lihat M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Cet I (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. XXIII.

diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama,¹ yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.²

Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Rukun iman dan rukun Islam disyariatkan untuk tujuan menjaga kaidah pertama, yakni menjaga agama. Diharamkannya segala bentuk judi dan hal-hal yang memabukkan, adalah untuk menjaga akal. Sedangkan hukum kekeluargaan untuk menjaga keturunan, dan hukum muamalat, pencurian, dan *gasab* untuk menjaga asas kelima, yakni harta.

Perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat cepat ditimbulkan oleh berkembangnya peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang hampir tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu diperlukan pertukaran barang dan jasa yang bernilai antarorang agar masing-masing kebutuhannya dapat terpenuhi.³

¹ Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushulasy-Syari'ah*, II: 25.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ Subagyo et.all., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm. 37.

Dalam perekonomian moderen kehadiran institusi perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan hampir tidak dapat dilepaskan dari jantung kehidupan masyarakat moderen itu sendiri, termasuk umat Islam di Indonesia. Dengan sarana-sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank telah berhasil menjadi perantara di dunia keuangan (*financial intermediary*), memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan berproduksi dalam skala besar.⁴

Dalam perspektif perkembangan pertukaran, proses perkembangan ekonomi terjadi melalui tiga tahap, yaitu perekonomian barter, perekonomian uang, dan perekonomian kredit. Pada tahap perekonomian barter, pertukaran dilakukan antara barang dengan barang. Pada tahap perekonomian uang, pertukaran dilakukan dengan menggunakan instrumen uang. Sedangkan pada tahap perekonomian kredit, pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran kredit (instrumen kredit), seperti kartu kredit, cek dan lain-lain.⁵

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, aktivitas perbankan termasuk dalam kategori muamalah. Dan hukum-hukum yang ditetapkan menganai produk-produk pelayanan perbankan juga merupakan hasil ijтиhad para ulama. Karena hukum-hukum berkaitan dengan muamalah berpeluang besar untuk berijтиhad.

Pertumbuhan bisnis kartu kredit diperkirakan mencapai 17% sampai dengan 25% pada tahun 2008. Total transaksi kartu kredit sepanjang tahun 2007 sebanyak 126 juta transaksi. Jika dikalkulasikan maka telah terjadi 246 transaksi

⁴ M. Nejatullah Shiddiq, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmah (Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1994), hlm. 38.

⁵ Subagyo et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 38.

dalam setiap hitungan menit. Sementara, total kredit yang telah dikucurkan oleh keseluruhan kartu kredit yang beredar sampai dengan Desember 2007 berkisar Rp 21 triliun.⁶ Data ini mengindikasikan bahwa penggunaan kartu kredit semakin diminati beberapa anggota masyarakat, mengingat kemudahan dan kenyamanan yang terdapat dalam kartu kredit.

Di dalam Islam, pembahasan mengenai hukum kartu kredit masih terdapat perbedaan pendapat antara yang mengharamkan dan yang membolehkan. Terlepas dari kontroversi mengenai hukum kartu kredit, manfaat yang ditimbulkan dari pelayanan jasa kartu kredit sangat besar bagi masyarakat. Di antaranya adalah kartu ini merupakan salah satu sumber keuntungan bank sebagai penerbit kartu kredit ini. Di sisi lain, melalui kartu kredit ini, bank dapat mengambil keuntungan dari nasabah dan dari pihak ketiga (yakni pedagang). Selain itu, kartu kredit juga memberikan manfaat bagi nasabah yakni keamanan, di mana nasabah tidak perlu membawa banyak uang dan ia dapat membeli apa yang ia butuhkan hanya dengan kartu kredit.⁷ Namun yang menjadi persoalan adalah apakah manfaat atau maslahat yang terdapat dalam kartu kredit tersebut sesuai dengan konsep maslahat dalam hukum Islam.

Perbedaan pendapat dalam memahami praktek penggunaan kartu kredit menimbulkan hukum yang juga saling bertentangan tentang hukum kartu kredit. Sebagian ulama membolehkannya dengan alasan terdapat unsur kemaslahatan di

⁶ Permata Wulandari, *Perlunya Pengamanan Transaksi Kartu Kredit* (Vibiznews.com), Kamis, 03 April 2008 09.00 WIB.

⁷ Khalid bin Ali al-Masyiqah, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Madinah al-Munawarah: Al-Daurah al-'Ilmiyah bi Masjid al-Rajhiyah, 1424H), hlm. 64-65.

dalam kartu kredit, dan sebagian yang lain melarangnya karena mengandung riba. Namun jika diperhatikan, dalam situasi dan kondisi tertentu, kartu kredit mengandung kemaslahatan dalam fungsi-fungsi dan kemudahan penggunaannya. Peranan *maqasid asy-syari'ah* dalam hal ini sangat signifikan dalam menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum berkenaan dengan kartu kredit tersebut. Lebih jauh untuk mencapai ketegasan hukum kartu kredit melalui penerapan konsep *maqasid asy-syari'ah*, sehingga boleh jadi tidak ada lagi perbedaan hukum kartu kredit dalam Islam. Di samping itu, teori hukum Islam harus diaplikasikan terhadap permasalahan hukum kontemporer, agar tidak hanya merupakan koleksi hal-hal yang ideal sebagai khazanah hasil pemikiran.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit perspektif kemaslahatan?
2. Bagaimana relevansi akad *iqrar* dalam kartu kredit syari'ah sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi?

⁸ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 37.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pengambilan hukum dengan metode *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi serta mengetahui bentuk aplikasi *maqasid asy-syari'ah* terhadap istinbath hukum kartu kredit.
2. Mengetahui secara teoritis kesesuaian akad *iqrar* dalam kartu kredit syari'ah dengan *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya di bidang Filsafat Hukum Islam yang layak dipertimbangkan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan.
2. Memperdalam kajian tentang hukum aktivitas perbankan khususnya pada produk kartu kredit sebagai permasalahan muamalah kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai teori *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan pada banyaknya karya tentang asy-Syatibi. Ahmad Raisuni dengan karyanya berjudul *Naz̤ḥriyyat al-Maqasid asy-Syari'ah*

Iḥṣā al-Imām asy-Syatibi,⁹ menjelaskan *maqasid asy-syari‘ah* asy-Syatibi secara terperinci, meliputi pembagian *maqasid* terhadap tiga bagian; *maqasid al-‘ammah*, *maqasid al-khasṣah*, dan *maqasid al-juz’iyat*.

Di tempat lain yang juga membahas ketokohan asy-Syatibi adalah *Islamic Legal Philosophy*¹⁰, sebuah disertasi yang ditulis oleh M. Khalid Mas’ud. Dalam buku ini, secara khusus diuraikan pandangan filosofis asy-Syatibi di bidang hukum Islam namun tak diungkap secara detail mengenai pandangannya tentang metodologi dan aplikasi praksis konsep *maqasid asy-syari‘ah* asy-Syatibi dalam merumuskan tujuan hukum.

Skripsi Mukhsin Achmad berjudul “Tinjauan Filosofis Maslahat sebagai Metode Penalaran dalam penetapan hukum Islam Menurut asy-Syatibi ” hanya membahas tentang konsep maslahat asy-Syatibi serta mengetahui bagaimana konsep maslahat itu sendiri sebagai metode penalaran hukum.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thahir bin Asyur, dalam karyanya *maqasid asy-syari‘ah al-Islamiyyah*,¹² hanya menetapkan pokok-pokok *maqasid* menjadi *Qawaid maqasid ‘ammah*, *Qawaid maqasid Khos*, serta menampilkan –secara metodologis- dominasi cara pandang *maqasid*, dan mampu membedakan antara kaidah istinbat lughowi dan sudut pandang *maqasid asy-*

⁹ Ahḥmad ar-Raisūnī, *Naz̄ḥriyyat al-Maqasid asy-Syari‘ah Iḥṣā al-Imām* asy-Syatibi (Riyad: Internasional Islamic Publishing House 1995/1416H).

¹⁰ Telah dialihbahasakan oleh Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).

¹¹ Mukhsin Ahmad, *Tinjauan Filosofis Maslahat sebagai Metode Penalaran dalam Penetapan Hukum Islam Menurut asy-Syatibi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹² Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (Malaysia: Dar al-Fajr, 1999).

syari'ah. Akan tetapi belum memuat penjelasan tentang bagaimana aplikasi teori maqasid tersebut. Penelitian sejenis dilakukan oleh Hammad al-Ubaidi, dalam karyanya *al-Syatibi wa Maqasid asy-Syari'ah*,¹³ dengan lebih menekankan pembahasan terhadap biografi asy-Syatibi.

Sejauh pengamatan peneliti belum ada kajian yang meneliti aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* secara praksis, khususnya terhadap hukum kartu kredit. Demikian juga belum ditemukan secara khusus literatur yang membahas tentang ketentuan hukum kartu kredit dilihat dari sisi hakikat yang ada dalam transaksi kartu kredit dengan menggunakan pendekatan filosofis, kemudian dikaitkan relevansinya dengan permasalahan dan perubahan dalam masyarakat yang berkembang pada masa sekarang yang disebabkan beberapa faktor termasuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Teoretik

Keadaan umat manusia dan peradabannya tidak statis pada satu gerak, ruang dan waktu saja. Akan tetapi selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Begitu pula kemaslahatan akan berbeda dan berubah sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Kemaslahatan sebagaimana diketahui merupakan dasar dari segala hukum.

ان الْحُكَمُ مَا شَرِعَتْ إِلَّا لِمُصْلَحَةِ النَّاسِ¹⁴

¹³ Hammad al-Ubaidi, *al-Syatibi wa Maqasid asy-Syari'ah* (Tripoli: Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, 1401H/1992M).

¹⁴ Ahmad Mushtafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Mesir, Mushtofa al-Babi, 1963), I:171.

Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat hukum termasuk di dalamnya adalah hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari wahyu yang diasumsikan tidak akan berubah mendapat tantangan perubahan sosial yang menuntut adaptasi dirinya. Untuk menghadapi benturan tadi dibutuhkan filsafat hukum Islam¹⁵ yang mampu mengkaji hakekat hukum Islam dari sisi materi dan proses penetapannya serta tujuan dasar disyari'atkannya sebuah ketentuan dalam hukum Islam.

Hukum terbagi menjadi dua; hukum yang maknanya bisa diketahui oleh nalar dan hukum yang maknanya tidak bisa diketahui oleh nalar atau *ta'abbudy*. Hukum-hukum yang maknanya bisa diketahui oleh nalar adalah hukum-hukum yang ‘ilatnya bisa diketahui dengan *maqasid*. Jika suatu ‘ilat hukum bisa diketahui secara pasti, itu berarti kemaslahatan (yang ada dalam hukum) tak lain adalah maksud hukum tersebut.¹⁶ Namun, ada pula hukum-hukum yang maknanya bisa diketahui oleh nalar (*ma'qulat al-ma'na*), tapi tidak seluruh sisinya bisa diketahui.¹⁷

Dengan demikian, hukum, meskipun memiliki maksud, makna dan ‘ilat, tapi tidak semuanya bisa dipahami dari semua sisi dan masih menyisakan ruang yang tertutup bagi akal untuk memahaminya dan yang terakhir ini hanya bisa diserahkan kepada Syari’ sepenuhnya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 109.

¹⁶ Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usulasy-Syari'ah*, III: 146.

¹⁷ *Ibid.*

Maqasid as-syari'ah tidak ditetapkan hanya berdasarkan satu dalil tertentu saja, tapi dengan seluruh dalil. Secara jelas asy-Syatibi menambahkan;

“Bahkan dalam merumuskan maksud syari’ dalam kaidah-kaidah ini, para ulama tidak hanya mengandalkan satu dalil dan hanya melihat satu sisinya saja, tapi mereka juga bahkan mempertimbangkan petunjuk-petunjuk, universalitas, mutlak-muqayyadnya, hal-hal sempit yang berlaku secara umum, serta kasus-kasus berbeda yang ada dalam bab-bab dan sub-bab fikih, sehingga para ulama dapat merangkum seluruh dalil yang ada dalam kaidah-kaidah tersebut.”¹⁸

Bertolak dari sini, para pengkaji yang intens mendalami *maqasid* membagi kemaslahatan menjadi tiga:

1. Kemaslahatan primer (*ad-dharuriyyat*), yakni yang secara konvensional dikenal dengan lima kaidah umum (*al-kulliyat al-khums*). Kelima kaidah umum tersebut adalah; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Kelima *maqasid* ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*usul ad-din*), setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama,¹⁹ yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal

¹⁸ *Ibid.*, II: 51.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.

Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang mana memiliki tujuan akhir untuk mengokohkan asas-asas agama.²⁰ Dan oleh karena itu pula, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah maslahat, sedangkan amal yang menegasikannya adalah mafsatadat.

2. Kemaslahatan sekunder (*al-Mashāhih al-Hajīyyah*), yakni kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti, hukum jual-beli, ijarah, nikah, dan semua jenis muamalat. Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer, karena adanya kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan manuju tercapainya kemaslahatan primer. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, hukum perniagaan dan ijarah untuk menghasilkan harta dan mengembangkannya.

3. Kemaslahatan tersier (*al-Mashāhih al-Tahṣīhiyyah*). Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang dicintai.²¹

Pada hakikatnya, ketiga *maqasid asy-syari'ah* di atas, yang meliputi kemaslahatan primer, sekunder dan tersier, secara mendasar ada dalam al-Qur'an. Kemudian dijelaskan dan dirinci oleh sunnah.

Selanjutnya, masalah hukum kartu kredit merupakan masalah muamalah yang banyak melahirkan pertentangan pendapat di kalangan ulama. Dengan memosisikan aspek muamalah sebagai bidang yang memberi peluang pada manusia untuk berijtihad, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan muamalat diselesaikan oleh manusia mujtahid.

Hukum muamalah Islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mafsat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 29.

Pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fikih dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia, sepanjang masalah itu dapat diotak-atik oleh akal (*reasonable*). Oleh karena itu penelusuran hikmah terhadap masalah muamalah menjadi penting.²³ Konsep *maqasid asy-syari'ah* yang dikembangkan asy-Syatibi, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitik beratkan pada substansi (*maqasid*) sebuah teks (*asy-syari'ah*), yang kemudian disingkronkan dengan sebuah kasus dan realita.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*)²⁵, yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab. Terutama yang berkaitan dengan teori *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi dan data-data terkait dalam pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian



²²Ahamad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 8.

²³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 124.

²⁴M. Subkhan Anshori, et al., *Peta Epistemologi Pemikiran Islam Klasik (dari Filsafat al-Farabi sampai Maqasid asy-Syatibi)* (Kairo: Lakpesdam PCI-NU Mesir, 2006), hlm. 151.

²⁵Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 113.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.²⁶ Penelitian ini menguraikan konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi. Kemudian beberapa teori yang terkandung dalam konsep tersebut diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan hukum kartu kredit.

3. Sumber Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merujuk pada data primer yaitu kitab-kitab karya asy-Syatibi terutama pada kitab *al-Muwafiqat*, serta beberapa kitab lain yang membahas *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi. Di samping itu juga referensi yang berkaitan dengan hukum kartu kredit. Adapun data-data skunder yaitu buku, ensiklopedi, majalah dan berbagai referensi lain yang memiliki relevansi dengan tema sentral pembahasan ini.

4. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data, digunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir induksi maupun deduksi.

- a. Metode Induksi yang pada umumnya disebut generalisasi²⁷, digunakan ketika didapati data-data yang memiliki unsur sama. Dari data yang sama tersebut kemudian ditarik kesimpulan umum.

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

- b. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dimaksud adalah:

- a. Interpretatif-filosofis, yaitu memaparkan pola ijтиhad dengan menggunakan konsep *maqasid asy-Syari‘ah* asy-Syatibi, sebagai teori Filsafat Hukum Islam.
- b. Deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan kartu kredit serta menganalisis hukumnya dalam Islam dengan menggunakan konsep *maqasid asy-Syari‘ah* asy-Syatibi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

²⁸ *Ibid.* hlm. 58.

Bab II, berisi tinjauan umum yang menguraikan tentang Sejarah konsep *maqasid asy-syari'ah* terutama *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori filsafat hukum Islam asy-Syatibi, kemudian untuk mengetahui aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* dalam istibath hukum Islam.

Bab III, menjelaskan kartu kredit dalam perbankan dan hukumnya dalam Islam.

Dengan sub pembahasan sebagai berikut; pengertian kartu kredit, meliputi jenis-jenisnya, berbagai bentuk transaksi dalam kartu kredit, manfaat kartu kredit, serta hukumnya dalam Islam.

Bab IV, merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisa tentang aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit.

Bab V, sebagai penutup dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bab ini berusaha untuk menarik kesimpulan atas pembahasan dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep *maqasid asy-syari'ah* yang dikembangkan asy-Syatibi, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (*maqasid*) sebuah teks (*asy-syari'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita. Aplikasi konsep *maqasid asy-syari'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit dapat dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah pokok *maqasid asy-syari'ah asy-Syatibi* dalam metode *istinbat* hukum kartu kredit. Dari beberapa data yang ada, penggunaan kartu kredit lebih didominasi oleh kemafsadatan dibanding dengan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian upaya mendapatkan kemudahan dalam penggunaan kartu kredit tidak dapat diprioritaskan jika ternyata mafsadat yang ditimbulkan oleh kartu kredit lebih dominan daripada manfaat yang ada di dalamnya. Sehingga dalam kondisi dan situasi seperti ini penggunaan kartu kredit adalah dilarang demi tercapainya tujuan syari'ah.
2. Menurut Syatibi, perbuatan yang dalam skala kecil berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan itu menjadi makruh atau haram. Kartu kredit syari'ah yang

akadnya sah menurut syari'ah bukan berarti dibolehkan dalam perspektif Islam. **Maqasid** syari' dalam akad *Iqraed* tidak membolehkan menggunakan akad pinjaman sebagai sarana memuaskan hawa nafsu untuk memenuhi keinginan konsumsi berlebihan. Sehingga dalam akad *Iqraed* harus memperhatikan tujuan-tujuannya yang semestinya tidak bertentangan dengan pokok-pokok Syariat. Dengan demikian kartu kredit syari'ah dan sejenisnya dibolehkan dalam frekuensi tidak sampai mendatangkan mafsadat dan jika fasilitas pembayaran tunai tidak ada. Jadi penggunaannya bukan menjadi suatu kebutuhan pokok.

A. Saran

1. Dalam memutuskan suatu hukum tentang masalah kontemporer yang belum ada aturan pasti dalam al-Qur'an maupun sunnah, tidak cukup hanya menggunakan metode ijtihad *usuli* (bersifat pembahasan usul fikih semata), tetapi juga perlu dibarengi dengan ijtihad *maqasidi*. Sehingga hukum yang dihasilkan pun lebih memprioritaskan kemaslahatan umat.
2. Dalam mengukur kemaslahatan sebuah hal, tentunya tidak cukup hanya menggunakan parameter nalar semata, tapi perlu diperhatikan pula kaitannya dengan pokok-pokok syariat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fadh, tt.

Maragi, Ahmad Mus'afa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir, Mushtafa al-Babi, 1963.

Sabuni, Muhammad Ali asy-, *Rawa'i al-Baya*, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

II. Kelompok Hadis/Syarah/Hadis/Ulumul Hadis

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

San'a, Muhammad ibn Isma'il as}, *Subul as-Salam*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

III. Kelompok Fiqh dan Usul fiqh

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syari'ah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, Terj. Aidil Novia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad, Mukhsin, *Tinjauan Filosofis Maslahat sebagai Metode Penalaran dalam Penetapan Hukum Islam Menurut asy-Syatibi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut : Muassasah al-Halaby, 1991.

Anshori, M. Subkhan, et.al., *Pemikiran Islam Klasik (dari Filsafat al-Farabi sampai Maqasid asy-Syari'ah)*, Kairo: Lakpesdam PCI NU Mesir, 2006.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Gazali, Abu Hamid Muhammad al-, *Al-Mustasfa min 'ilmi al-usul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E. Kusnadiningsrat, Abdul Haris bin wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Mahfudz, Sahal, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan Sosial*. Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 1995.

Masyiqah al-, Khalid bin Ali, *al-Mu'amalat al-Makiyah al-Mu'ashrah*, Madinah al-Munawarah: al-Daurah al-'Ilmiyah bi Masjid al-Rajihiy, 1424H.

Mualim, Amir dan Yusdian, *Ijtihad Suatu Kontroversi, Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Rahman, Asymuni A., *Qoidah-Qoidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Raisuni ar-, Ahmad, *Nazariyyat al-Maqasid asy-Syari'ah Imdha al-Imam asy-Syatibi*, Riyad: Internasional Islamic Publishing House 1995.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Shiddiq, M. Nejatullah, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmah, Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1994.

Syatibi asy-, Ibrahim bin Musa al-Garnati, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rif, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Ubaidiy al-, Hammady, *asy-Syatibi wa Maqasid asy-Syari'ah*, Tripoli: *Al-Jamhoriyyah al-Uzma*, 1992.

I. Lain-lain

Bellis, Mary Who Invented Credit Cards, [http:// www.inventors.about.com](http://www.inventors.about.com), akses 13 Maret 2008.

Faris, Abu al-Husain Ahmad ibnu, *Mujam al-Maqayis fi al-Lugah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Jakarta, 18*

Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006 M, akses : Selasa, 04 Maret 2008 08.00 WIB.

Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Ma'luf, Louis, *al Munjid Fi al Lugat wa al-I'lam*, Beirut: Dar al-Masyrikh, 1986.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Washit*, Teheran: al-Maktabah al-Islamiyah, tt.

Subagyo, et.all., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Wulandari, Permata, *Mastercard Memberikan Kenyamanan Dari Penipuan*, vibiznews.com, Selasa, 11 Maret 2008 10.00 WIB.

Wulandari, Permata, *Survey Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia* Vibiznews.com, Selasa, 04 Maret 2008 08.00 WIB.

